

**DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN  
OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG  
ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

**ADENK KURNIA**

NIT. 20293334

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## **ABSTRACT**

Forests in Indonesia are important ecosystems that cover 64% of the country's total land area, according to data from the Ministry of Environment and Forestry (LHK). Forests are not only a source of livelihood but also a place to meet the needs of the community, including customary law communities (MHA) who have long controlled and utilized forest land before the formation of the state.

One example of a conflict over forest land control by MHA occurred in Nagari Simpang Utara, Simpang Alahan Mati District, Pasaman Regency. In this area, the MHA led by Datuk Putiah claims forest areas as customary land based on Minangkabau customary law. They argue that the land is a heritage of pusako that has been used for generations to meet the needs of life. The government through the Ministry of Environment and Forestry designated this area as a state forest based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and strengthened by the Decree of the Minister of Forestry No. 35/Menhut-11/2013. This research aims to identify the dynamics of land tenure by MHA and find conflict resolution solutions in accordance with applicable regulations. The research method used is qualitative with a descriptive approach.

The findings show that the recognition and existence of MHA often contradicts government policy, causing friction between indigenous peoples and state officials. The recognition of MHA based on the government's juridical criteria needs to be balanced with understanding and respect for customary law that has been in force for a long time in the community. Thus, conflict resolution efforts must consider both sides to reach a just and sustainable solution. Conservation Partnerships on customary land in natural reserve forest areas and Social Forestry on customary land in protected forest areas are considered to be the right solution to minimize the occurrence of conflict in the future.

Keywords: Customary Law Society, Land Tenure Conflict, Customary Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teoritis .....	9
1. Masyarakat Hukum Adat .....	9
2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	11
3. Hutan dan Kawasan Hutan .....	13
4. Problematika Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan .....	14
5. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ..	15
6. Perhutanan Sosial.....	17
7. Kemitraan Konservasi.....	19
C. Kerangka Pemikiran .....	20
D. Pertanyaan Penelitian .....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Format Penelitian .....	23
B. Lokasi Atau Objek Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Penentuan Informan .....	27
F. Analisis Data .....	27

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	29
A. Kondisi Administrasi Nagari Simpang Utara.....	29
B. Kondisi Kependudukan .....	31
C. Kondisi Pertanahan.....	33
BAB V MASYARAKAT HUKUM ADAT SIMPANG UTARA .....	34
A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Simpang Utara .....	34
B. Struktur Masyarakat Hukum Adat Simpang Utara .....	38
C. Organisasi Masyarakat Hukum Adat Simpang Utara .....	43
D. Sistem Kepemimpinan dan Kerapatan Adat Nagari Simpang Utara.....	47
E. Sistem Tanah Masyarakat Hukum Adat Nagari Simpang Utara.....	50
F. Upaya Penguatan Masyarakat Hukum Adat Simpang Utara .....	55
BAB VI PENGUKUHAN DAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN.....	60
A. Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat.....	60
B. Kriteria Penetapan Kawasan Hutan Di Nagari Simpang Utara.....	64
C. Implikasi Penguatan Kawasan Hutan.....	66
D. Resolusi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan .....	73
BAB VII PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang bercirikan banyak dan padatnya pohon di tempat yang luas dengan tinggi yang beragam serta berkarakteristik, contohnya beragam spesies, struktur, kelas termasuk ikan dan satwa liar (Didik Suharjito, 2000). Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), luas seluruh kawasan hutan di Indonesia adalah 120 juta ha atau setara dengan 64% luas total daratan (Nurbaya et al., 2020). Sehingga dengan sedemikian luasnya, sulit untuk menafikan keberadaan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang ditetapkan, mengingat hutan merupakan sumber penghidupan dan tempat pemenuhan kebutuhan bagi banyak orang. Catatan dari Kementerian LHK terdapat sekitar 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan di sana tersebar 9,2 juta rumah tangga (Indriantari, 2021).

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat sering kali ada bahkan jauh sebelum negara ini terbentuk. Artinya eksistensi masyarakat mendahului keberadaan negara itu sendiri (Salim et al., 2019). Masyarakat dimaksud adalah masyarakat hukum adat. Ter Har dalam Alting (2011) masyarakat hukum adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang teratur, mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki sistem kepemimpinan sendiri, memiliki kekayaan sebagai sebuah kelompok berupa benda baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tiap-tiap anggota masyarakat hidup berdasarkan kodrat alam dan dianggap suatu hal yang wajar dan tidak ada keinginan untuk memutuskan ikatan yang tumbuh diantara masing-masing mereka atau melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selamanya.

Kehadiran MHA dan penguasaan atas tanah tersebut harus menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan masalah yang berlarut-larut

dikemudian hari, baik oleh masyarakat hukum adat maupun individu masyarakat untuk mengakui hak-hak mereka (Van Der Muur, 2018). Berbagai penguasaan tanah tersebut bukan hanya terhadap kawasan hutan lindung sebagai area penyangga, tetapi juga terhadap kawasan hutan konservasi. Penguasaan masyarakat hukum adat terhadap kawasan hutan merupakan masalah yang umum terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman.

MHA Simpang Utara melakukan penguasaan terhadap kawasan hutan yang terletak di daerah tersebut dengan alasan merupakan bagian dari tanah ulayat yang dikuasai oleh anak cucu kemenakan Datuk Putih yang merupakan pemimpin dari MHA Nagari Simpang Utara. Dasar penguasaan dari masyarakat terhadap kepemilikan ini adalah hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Menurut Datuk Putih, kawasan hutan yang dimaksud merupakan termasuk warisan pusako dari nenek moyang mereka secara turun menurun yang telah mereka manfaatkan sejak masa lampau dan dikelola dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Penguasaan yang dilakukan juga berdasar pada sistem adat *babingkah tanah* (Praditya, 2016). Sistem ini merupakan suatu sistem kepemilikan tanah yang berlaku di Minangkabau termasuk di Nagari Simpang Utara. Sistem ini menyatakan bahwa setiap ninik mamak atau mamak kepala suku memiliki tanah ulayat. Oleh sebab itu maka, Datuak Putih memiliki tanah ulayat yang mencakup daerah administrasi Nagari Simpang Utara, termasuk kawasan hutan di kaki bukit Rimbo Simpang dan Rimbo Langkuik.

Namun, menurut pandangan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian LHK, penetapan kawasan hutan didasarkan pada kebijakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai pembagian status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Oleh sebab itu maka kawasan Rimbo Simpang tersebut ditunjuk oleh pemerintah sebagai hutan negara berupa hutan lindung. Penunjukan ini diperkuat

dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Jumlah total Kawasan hutan seluas  $\pm 2.380.057$  (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh tujuh) hektar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Kemudian untuk Kabupaten Pasaman sendiri hingga tahun 2023 jumlah total seluruh Kawasan hutan adalah seluas  $\pm 394.778$  (tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar (Statistik, 2021).

Penunjukan kawasan hutan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran kepemilikan dan penguasaan kawasan hutan di Nagari Simpang Utara antara kaum Datuak Putih dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah dijelaskan sebelumnya. Akibat sering terjadi gesekan antara anggota masyarakat kaum Datuk Putih dengan personil Kementerian LHK. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi untuk mengidentifikasi dan menemukan upaya penyelesaian permasalahan atau konflik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan judul “Dinamika Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perbedaan penafsiran dalam memandang status kawasan hutan antara masyarakat hukum adat (MHA) Simpang Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah memunculkan persoalan dalam penguasaan tanah di kawasan tersebut. Eksistensi MHA dan eksistensi mereka dalam penguasaan tanah perlu dilakukan pembuktian mengingat bahwa (MHA) diakui keberadaannya jika memenuhi unsur penentu keberadaan masyarakat hukum adat.

Maria S. W. Soemardjono dalam (Togatorop, 2020) menyatakan bahwa dalam UU No. 41 Tahun 1999 terdapat unsur penentu keberadaan

MHA, yaitu masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, terdapat lembaga dalam bentuk perangkat penguasa adat, adanya wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, serta anggota masyarakat masih melakukan pemungutan hasil hutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan pokok uraian perumusan masalah diatas maka, penulis merumuskan beberapa pertanyaan untuk memperjelas alur penelitian, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat Simpang Utara dan apakah memenuhi unsur penentu keberadaan masyarakat hukum adat sesuai peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana proses pengukuhan kawasan hutan dan bagaimana alternatif penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka didapatkan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Simpang Utara dan unsur penentu keberadaan masyarakat hukum adat sesuai peraturan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Mengetahui proses pengukuhan kawasan hutan dan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis, yaitu :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang masyarakat hukum adat setempat, problematika penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan alternatif solusi penyelesaiannya;



- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan rancangan pengambilan kebijakan oleh pihak yang berwenang dalam penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan sehingga tercipta kondisi ideal yang diharapkan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Nagari Simpang Utara jika dilihat dari kriteria masyarakat hukum adat telah memenuhi persyaratan yang diatur konstitusi dalam penetapan suatu masyarakat hukum adat, akan tetapi masih diperlukan kajian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pola penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat Simpang Utara terdiri dari hak ulayat dan hak individual. Penguasaan tanah ulayat berada pada ninik mamak, pemilikan secara bersama-sama, dan anak kemenakan hanya mengelola saja. Sedangkan hak individual dapat dimiliki perorangan hasil pencarian sendiri selama menikah.
2. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan secara terus menerus menyesuaikan aktivitas manusia. Hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan mengakibatkan masuknya tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Utara sebagai kawasan hutan. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah ulayatnya dan memicu terjadinya konflik. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang tepat di nagari Simpang Utara adalah kemitraan konservasi pada tanah ulayat yang masuk ke dalam kawasan suaka alam dan Perhutanan Sosial pada tanah ulayat yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengukuhan masyarakat hukum adat Simpang Utara sebagai masyarakat hukum adat dengan menerbitkan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terlindungi eksistensi dan hak ulayat mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dan pemeliharanya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memperhatikan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan agar tidak terjadi kesulitan akses yang dapat berakibat terjadinya konflik. Terhadap permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Nagari Simpang Utara agar segera diselesaikan untuk mencegah terjadinya konflik atau meminimalisasi konflik yang sedang terjadi berdasarkan karakteristik penguasaan dan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alting, H. (2011). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*. Laksbang Pressindo.
- Aprianti, & Kasmawanti. (2020). Hukum Adat di Indonesia. *Pusaka Media*, 168.
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.6338>
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>
- Daryusti. (2018). Falsafah Adat Minangkabau Sumatera Barat: Kajian Estetika Tari. *Menara Ilmu*, 12(80), 143–151. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/797>
- Dassir, M. (2008). Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 3(1), 1–110.
- Didik Suharjito. (2000). *Hutan Rakyat Di Jawa : Perannya Dalam Perekonomian Desa*. Program Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat.
- Erwin, S., Zulkifli, I., & Melanie, L. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* *History of Documents*.
- Hardiyanto, G. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan*.
- Hasdiana, U. (2018). Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Indriantari, W. D. (2021). *KLHK Identifikasi Ribuan Desa Di Kawasan hutan*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/221945/klhk-identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan-hutan>
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>
- Manshur, D. S. (2013). *Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*. 1–124.
- Munir, M. (2016). Sistem Keekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>
- Nanang Suwandi, R. S. (2017). Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.20>

19.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1

- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya.
- Nurbaya, S., Murniningtyas, S., Damayanti, E. K., Faisol Nurofiq, H., Budi Prihatno, K., Arunarwati Margono, B., Sudijanto, A., Teguh Primiantoro, E., Saputro, T., Parisy, Y., Nugroho, D., Ramdhany, D., Kumar, K., Setiawati, T., Yusrina Wulandari, E., Carles Rinaldi Silitonga, T., Frendikha Prasetya Rhama, D., Satya Dewi, A., Tjahjana, T., ... Djuwahir, H. (2020). *Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia Efransjah aSSoclatE EdltoRS: The STaTe of IndoneSia'S foreSTS 2020*.
- Nurjaya, N. (2005). Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurisprudence*, 2(1), 35–55.
- Pengukuhan, D. (2024). *Penetapan Kawasan Hutan*. <https://kukuh.menlhk.go.id/penetapan>
- Praditya, R. (2016). *Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan*. November, 256–260.
- Rahmansani, R. (2021). *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap*.
- Rahmat, W., & Maryelliwati. (2019). Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan). *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 466.
- Rauf, M. A. (2021). Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 47–55. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3724-article-12555-2-10-20210608\(5\).pdf%0Amuhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3724-article-12555-2-10-20210608(5).pdf%0Amuhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id)
- Ridwan1, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. H. ., & , Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. H. (n.d.). *Hukum Adat*.
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan VO - 4*, 4(2), 164.
- Salmadanis, & Samad, D. (2002). *Adat Basandi Syarak*.
- Sati, D. (2019). Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 234–252. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.94>
- Senoaji, G., Anwar, G., & Iskandar, I. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323–332. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>
- Statistik, B. P. (2021). *Pasaman Dalam Angka*.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik [Social Forestry Development Policy in Conflict Resolution Perspective]. *Forestry Policy Analysis Journal*, 6, 13–25.
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph): Studi Kasus Kph Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 309–322.

<https://doi.org/10.20886/jsek.2014.11.4.309-322>

- Thalib, S. (1985). *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria*. Binna Aksara.
- Salim, M. N., Utami, W., & Wulan, D. R. (2019). *Himpunan: Policy Brief (Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia)*.
- Togatorop, M. (2020). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. In *STPN Press*.
- Tuti Herawati. (2011). Hutan tanaman rakyat: Analisis proses perumusan kebijakan dan rancang bangun model konseptual kebijakan. In *Disertasi* (Issue February). <https://doi.org/10.13140/2.1.2146.8961>
- Utami, W., Shohibuddin, M., & Luthfi, A. (2019). Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat. In *Desember 2019: Vol.* (Issue).
- Van Der Muur, W. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 160–174. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Menguasai Oleh Negara. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 305–317. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397>

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2023 tentang Tanah Ulayat
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Nomor p.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.